



PERATURAN DESA GLAPANSARI

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA GLAPANSARI

KECAMATAN PARAKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA GLAPANSARI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GLAPANSARI,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana desa setiap Desa, penggunaan dan Penyaluran Dana Desa tahun 2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2022);
28. Peraturan Desa Glapansari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 4)
29. Peraturan Desa Glapansari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAPANSARI

dan

KEPALA DESA GLAPANSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA GLAPANSARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.675.305.014,00
2. Belanja Desa	Rp	2.870.262.661,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(194.957.647,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	194.957.647,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	194.957.647,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glapansari.

Ditetapkan di Glapaansari
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA GLAPANSARI



Diundangkan di Glapansari
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA GLAPANSARI



LEMBARAN DESA GLAPANSARI TAHUN 2024 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GLAPANSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.552.330.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.974.714,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.675.305.014,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	503.538.017,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.469.644,00	
5.3.	Belanja Modal	1.926.055.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.870.262.661,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(194.957.647,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	194.957.647,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	194.957.647,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	194.957.647,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Glapansari, 31 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GLAPANSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.552.330.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.974.714,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.675.305.014,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	720.837.661,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	615.770.495,00	
1.1 01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.709.667,00	ADD, DLL, PBH
1.1 01	5.1.	Belanja Pegawai	38.709.667,00	
1.1 02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.108.966,00	ADD, DLL, PBH
1.1 02	5.1.	Belanja Pegawai	322.108.966,00	
1.1 04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	61.249.478,00	ADD, DLL, PBH
1.1 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.249.478,00	
1.1 05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1 05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1 06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.495.000,00	ADD
1.1 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.000,00	
1.1 07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.500.000,00	PBK
1.1 07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.1 08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.988.000,00	DDS
1.1 08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.988.000,00	
1.1 08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
1.1 90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	117.000.000,00	PAD
1.1 90	5.1.	Belanja Pegawai	117.000.000,00	
1.1 93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	2.319.384,00	PBH
1.1 93	5.1.	Belanja Pegawai	2.319.384,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000,00	
1.2 01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000,00	ADD
1.2 01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	50.971.066,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.016.400,00	PEH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.016.400,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.893.000,00	PEH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.893.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.917.500,00	PEH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.917.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	39.144.166,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.144.166,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.496.100,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.565.000,00	PEH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.130.000,00	PEH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.241.000,00	PEH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	720.000,00	PEH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.640.000,00	PEH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	38.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	100,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	600.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	600.000,00	PEH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>910.860.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	110.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	76.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.260.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	33.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia Insentif)	58.660.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.660.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	521.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	186.600.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	186.600.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	305.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	305.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	30.000.000,00	PBK
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	178.200.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	26.200.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	26.200.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	100.000.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	2.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	50.000.000,00	PBP
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.000.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan penanaman turus jalan	8.000.000,00	DDS
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.080.865.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	668.865.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	640.000.000,00	DDS, PBK, PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	635.500.000,00	
3.2.95		pembangunan gedung kesenian	20.865.000,00	PBK
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
3.2.95	5.3.	Belanja Modal	18.925.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	412.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	400.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
3.3.90		Pengadaan sarpras olahraga	12.000.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90	5.3.	Belanja Modal	11.830.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	132.600.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	50.000.000,00	PBK
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.90		Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan	65.000.000,00	PBK
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.500.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	12.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	25.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.870.252.661,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(194.957.647,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	194.957.647,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	194.957.647,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Glapanasari, 31 Desember 2024



 PEMERINTAH KABUPATEN TEMBUNG
 KEPALA DESA
 GLAPANASARI
 Sukengdriyo



**KEPALA DESA GLAPANSARI
KECAMATAN PARAKAN**

Nomor : 412.2/
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Peraturan Desa
Tentang APBDes Desa Glapansari
Tahun 2025

Glapansari, 30 Desember 2024

Kepada :

Yth 1. Pemerintah Desa Glapansari
2. BPD Glapansari

Di-

GLAPANSARI

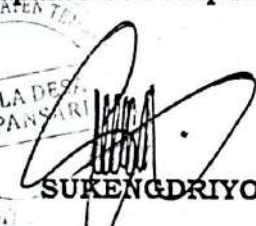
Dengan hormat

Berdasarkan hasil evaluasi Bupati Temanggung Nomor 142/ /2024 tentang Penetapan Peraturan Desa Glapansari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, Bersama ini kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Glapansari

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Glapansari



SUKENGDRIYO

Dusun Glapansari RT 03 RW 02 Glapansari Parakan Temanggung, Kode Pos 56254
Email : Glapansari2021@gmail.com



**KEPALA DESA GLAPANSARI
KECAMATAN PARAKAN**

BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN PERATURAN DESA GLAPANSARI

NOMOR : TAHUN 2024

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung telah diadakan rapat oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Glapansari (Daftar hadir terlampir) dalam rangka penetapan Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

Dalam Penetapan Peraturan Desa tersebut berdasarkan hasil evaluasi Bupati Temanggung sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Bupati Temanggung Nomor 142/ /2024 tanggal Desember 2024.
2. Bahwa Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun 2025 ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024.
3. Hasil Evaluasi Bupati Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025 meliputi :
 - a. BLT Dana Desa sebesar Rp. 25.200.000,-
 - b. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar sebesar Rp. 135.060.000,-
 - d. Ketahanan Pangan (senderan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 186.600.000,-
 - e. Pengembangan potensi dan keunggulan desa sebesar Rp. 12.500.000,-
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi sebesar Rp. 37.000.000,-
 - g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku local sebesar Rp. 26.200.000,-
 - h. Operasional dana Desa sebesar Rp. 26.988.000,-

Dusun Glapansari RT 03 RW 02 Glapansari Parakan Temanggung, Kode Pos 56254
Email : Glapansari2021@gmail.com

Demikian hasil rapat penetapan Peraturan Desa Glapansari ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Glapansari.

Glapansari, 31 Desember 2024

Ketua BPD Desa Glapansari



Kepala Desa Glapansari



Dusun Glapansari RT 03 RW 02 Glapansari Parakan Temanggung, Kode Pos 56254
Email : Glapansari2021@gmail.com

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

RAPAT : Penetapan Perdes APBDes 2025

DESA : Glapansari

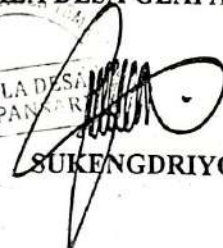
KECAMATAN : Parakan

TANGGAL : 31 Desember 2024

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUKENGDRIO	KEPALA DESA	1
2	DUWIYANTI	SEKRETARIS DESA	2
3	SRIYONO	KASI PEMERINTAHAN	3
4	MULADI	KASI PELAYANAN	4
5	KIRNO	KASI KESRA	5
6	SAPARI	KAUR UMUM	6
7	SUKIMIN	KAUR KEUANGAN	7
8	DWI SETYO BUDI	KAUR PERENCANAAN	8
9	FRELI ALFIANTO	KADUS DIWEKAN	9
10	YANA YUNITA SARI	KADUS GLAPANSARI I	10
11	CIPTADI	KADUS GLAPANSARI II	11
12	EDI SAYOKO	KADUS SANTREN	12
13	ARYANTO	KADUS GANJURAN	13
14	ROHMAT	PEJABAT FUNGSIONAL	14
15	MULYANI	PEJABAT FUNGSIONAL	15
16	RIBUT HIDAYAT	PEJABAT FUNGSIONAL	16

Glapansari, 31 Desember 2024

KEPALA DESA GLAPANSARI


 SUKENGDRIO

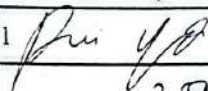
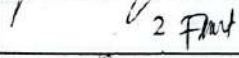
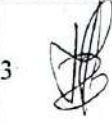
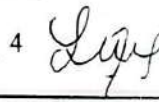
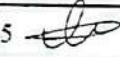
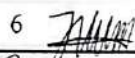
DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Penetapan Perdes APBDes 2025

DESA : Glapansari

KECAMATAN : Parakan

TANGGAL : 31 Desember 2024

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	PRIYANDI	KETUA	1 
2	FARIYANI RAHAYU	SEKRETARIS	2 
3	WIDIYANTORO	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	3 
4	SUYADI	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4 
5	SUSILO	ANGGOTA	5 
6	SLAMET RAHAYU	ANGGOTA	6 
7	SARDI NUR ALIM	ANGGOTA	7 

Glapansari, 31 Desember 2024

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

